



SKRIPSI

**PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS
(*NOODWEER EXCES*) DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember
Nomor: 961/Pid.B/2008/PN.Jr)

***THE DEFEND BEYOND THE LIMIT (NOODWEER
EXCES) IN MURDERING CRIME
(The Verdict of District Jember Court
Number : 961/Pid.B/2008/PN.Jr)***

**SITI ANNISA
060710191041**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS
(*NOODWEER EXCES*) DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember
Nomor: 961/Pid.B/2008/PN.Jr)

***THE DEFEND BEYOND THE LIMIT (NOODWEER
EXCES) IN MURDERING CRIME***
(*The Verdict of District Jember Court
Number : 961/Pid.B/2008/PN.Jr*)

Oleh:

**SITI ANNISA
060710191041**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang kuat menegakkan keadilan, menjadi saksi kebenaran karena Tuhan biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapamu atau kerabatmu, ataupun kepada orang kaya atau miskin. Karena Tuhan dekat kepada keduanya. Sebab itu janganlah kamu turutkan kemauan yang rendah (hawa nafsu) untuk tidak berlaku adil. Kalau kamu berputar atau tidak mau menurut, sesungguhnya Tuhan itu tahu benar apa yang kamu kerjakan. (QS: Surat An-nisa ayat 135)¹

¹ H. Zainuddin Hamidy Fachruddin Hs, 1953, Tafsir Qur'an (Naskah asli-Terjemahan-Keterangan) Cetakan Keempat, Widjaya Djakarta, Jakarta, surat An-nisa ayat 135, halaman 137-138.

PERSEMBAHAN

- 1. Orang Tuaku Tersayang, Ayahanda Sumardi, Ibunda Istianah yang selalu memberikan kasih sayang dengan tulus dan tiada letih untuk selalu mendoakan setiap langkah ananda dan selalu menegur dalam setiap kesalahan ananda serta senantiasa memberikan semangat dan motivasi yang sangat besar kepada ananda;**
- 2. Adikku Tercinta Dodik Setyawan, dan sahabat hidupku Lubboyk Dayrobbie;**
- 3. Almamaterku tercinta yang selalu aku banggakan;**
- 4. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen, yang tiada pamrih dan tiada lelah membimbing dan menyumbangkan ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk menggapai cita-cita.**

**PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS
(NOODWEER EXCES) DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:
961/Pid.B/2008/PN.Jr)

***THE DEFEND BEYOND THE LIMIT (NOODWEER
EXCES) IN MURDERING CRIME
(The Verdict of District Jember Court
Number : 961/Pid.B/2008/PN.Jr)***

SKRIPSI


Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SITI ANNISA
NIM 060710191041**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 JUNI 2011**



Oleh

Pembimbing,

FANNY TANUWIJAYA,SH, M.Hum
NIP. 196506031990022001

Pembantu Pembimbing,

IGEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.
NIP. NIP. 197802102003121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul;

PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*)

DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 961/Pid.B/2008/PN.Jr)

Oleh:

SITI ANNISA

NIM. 060710191041

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr.Fanny Tanuwijaya S.H.,M.Hum.

**NIP. 196506031990022001
197802102003121001**

I Gede Widhiana S, S.H.,M.Hum.

NIP.

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001

LAELY WULANDARI, S.H.,M.H.
NIP. 197507252001122002

Anggota Penguji :

Dr.FANNY TANUWIJAYA S.H.,M.Hum.
NIP. 196506031990022001

.....

I GEDE WIDHIANA SUARDA,S.H.,M.Hum.
NIP. 197802102003121001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITI ANNISA**

NIM : **060710191041**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

“ PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER*

***EXCES*) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Pengadilan**

Negeri Jember Nomor: 961/Pid.B/2008/Pn.Jr)” adalah benar-benar hasil karya

sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada

institusi manapun,serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas

keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2011

Yang menyatakan,

SITI ANNISA
NIM 060710191041

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat, kasih dan Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PEMBELAAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN** (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 961/Pid.B/2008/Pn.Jr)”, yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan serta fasilitas dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Untuk kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr.Fanny Tanuwijaya S.H.,M.Hum., selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan penulisan skripsi ini serta kesabaran yang luar biasa yang diberikannya;
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan penulisan skripsi ini;
3. Bapak Samsudi, S.H.,M.H, Selaku Ketua Penguji sekaligus Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya pada hari ujian yang telah ditentukan;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum

- Universitas Jember serta Bapak H.Edy Mulyono, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan serta nasehat;
 7. Seluruh Pegawai dan Karyawan dilingkungan Fakultas Hukum, terima kasih atas bantuan dan fasilitasnya selama ini;
 8. Teman-teman seperjuanganku Linda, Ekastrri, Anon, Aditya, Nila, Citra, Rangga, Galih, Sofyan, A'an, Anwar, Nugroho, Aby, Erik,Erik setiawan, Erfin, Erika, Sugiyono, adik-adikku yang manis, Lina, Sofi, Detta, Mujib, serta teman deritaku Yusdika Fredy Wijaya, terima kasih sudah memberikan semangat, dorongan serta do'anya dalam pembuatan skripsi ini;
 9. Keluarga besarku, kedua kakekku (Sahran (alm) dan Matnaruh (alm)) Nenekku Wiji (alm) dan Sulistyowati, serta seluruh keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih senantiasa untuk selalu memberikan semangat dan doanya;
 10. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amin.

Jember, 28 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

“PEMBELAAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN” (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 961/Pid.B/2008/PN.Jr)”.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak akan pernah lepas dari segala bentuk bantuan dari orang lain. Oleh karena itu setiap manusia mengharapkan adanya ketentraman, kerukunan serta terhindar dari segala ketakutan akan terjadinya suatu kejahatan. Wilayah Indonesia yang begitu luas serta aparat yang terbatas maka setiap orang diperkenankan oleh undang-undang untuk mengadakan pembelaan diri sebagai wujud untuk mempertahankan diri, orang lain, kehormatan, kesusilaan serta harta benda sendiri atau orang lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini, yaitu meliputi 2 (dua) hal yakni mengenai ada tidaknya Pembelaan Terpaksa Melampui Batas (*Noodweer Exces*) dalam tindak pidana pembunuhan dalam perkara Nomor:961/Pid.B/2008/Pn.Jr. dan mengenai analisis Hakim mengenai pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pembunuhan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai adanya Pembelaan Terpaksa Melampui Batas (*Noodweer Exces*) dalam tindak pidana pembunuhan serta mengetahui dan mengkaji mengenai bagaimanakah pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pembunuhan.

Manfaat dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian secara *yuridis normative*, dengan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang undangan (*statue approach*) Study kasus (*study approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember no.961/pid.b/2008/pn.jr adalah merupakan kasus pembunuhan dengan dakwaan subsidair yaitu primiar diancam dalam pasal 338 KUHP dan subsidair diancam dalam pasal 351 ayat 3.

Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan melalui penasehat hukumnya yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan atas dasar membela kehormatan keluarganya, dan dalam hal ini terdakwa mengajukan pembelaannya mengenai pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1 dan 2. Akan tetapi dalam putusannya hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1 dan 2, karena unsur utama mengenai adanya serangan yang melawan hukum tidak terpenuhi. Karena perbuatan terdakwa bukan merupakan pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1 dan 2 maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Oleh karena itu perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan biasa. Walaupun dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yakni melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatannya merupakan pembelaan terpaksa dapat diabaikan karena sebagian atau beberapa unsur mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas tidak terpenuhi. Selain itu penulis juga sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Adapun saran dari penulis selayaknya menjadi dasar untuk memperingan hukuman terdakwa yang dalam hal ini adalah terdakwa menyerahkan dirinya dan mengakui kesalahannya. Selain itu apabila terdakwa mempunyai keyakinan bahwa perbuatannya merupakan pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 1 dan 2 diharapkan untuk membawa perkara ini ke tingkat banding. Agar keadilan yang diharapkan tetap terjunjung tinggi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.5.1. Tipe Penelitian	6
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	6
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.5.4. Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan.....	10
2.1.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	10
2.1.2 Tindak Pidana Pembunuhan	13
2.2 Pertanggungjawaban Pidana.....	14
2.2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	14

2.2.2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	15
2.3. Alasan Penghapus Pidana	17
2.3.1. Pengertian Alasan Penghapus Pidana	17
2.3.2. Ruang Lingkup Alasan Penghapus Pidana	18
2.4. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	20
2.5. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>)	21
2.6. Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan	22
2.6.1. Pengertian dan macam Putusan Pengadilan	22
2.6.2. Hal-hal yang harus dimuat dalam Putusan	24
2.6.3. Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan	27
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1. Pembelaan terpaksa melampaui batas (<i>Noodweer Exces</i>) dalam tindak pidana pembunuhan dalam perkara Nomor: 961/Pid.B/2008/Pn.Jr	28
3.2. Analisis pertimbangan hakim tentang tindak pidana pembunuhan dalam Perkara Nomor:961/Pid.B/2008/Pn.Jr.....	38
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1Kesimpulan	47
4.2Saran.....	47
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-583/JEMBER/08/2008 atas nama terdakwa Ahmadi als. Pak Rini.
- Lampiran 2 : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 961/Pid.B/2008/Pn.Jr.

